



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1333 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BORONGLOE KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN  
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Gowa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Borongloe Nomor 29/PP.05.2-BA/730606.1001/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BORONGLOE KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Borongloe Kecamatan

Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borongloe  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BORONGLOE,



(RAHMADANA T, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1333 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BORONGLOE  
KECAMATAN BONTOMARANNU  
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BORONGLOE KECAMATAN  
BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. MUSAWWIR	LAKI-LAKI
2.	NUR INDAH SARI AZIS	PEREMPUAN
3.	RAHMADANI	PEREMPUAN
4.	RISMA	PEREMPUAN
5.	SAHRIANA	PEREMPUAN
6.	SHALLY AMELIA RUSTAM	PEREMPUAN
7.	SYAMSUL DG SERANG	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIA MUTMAINNAH	PEREMPUAN
2.	DZULFAENI WAHDANI	PEREMPUAN
3.	HASNIH	PEREMPUAN
4.	KHAERUL ABRAR	LAKI-LAKI
5.	WAFIKA LISMA	PEREMPUAN
6.	NURHANDAYANI	PEREMPUAN
7.	UMMU AWALIYAH , SH, MH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASBIAH	PEREMPUAN
2.	INDAH YUNITA	PEREMPUAN
3.	KASMAWATI	PEREMPUAN
4.	MIFTAHUL JANNAH SYAFAR	PEREMPUAN
5.	MURSALIM	LAKI-LAKI
6.	MUTIARA	PEREMPUAN
7.	WIWI TRI NOVIA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA NUR INSANI	PEREMPUAN
2.	NURMIA AHMAD	PEREMPUAN
3.	HASNIH	PEREMPUAN
4.	RAKHMAWATI	PEREMPUAN
5.	SRI RAHAYU	PEREMPUAN
6.	SUPRIADI DG NGUNJUNG	LAKI-LAKI
7.	ZULFEIRA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN RAMADHAN A	LAKI-LAKI
2.	DWI IRMA ANJAYANI	PEREMPUAN
3.	NUR FITRIA SYAM	PEREMPUAN
4.	NURLIAH YUNUS	PEREMPUAN
5.	PRADILA HAIDIR	PEREMPUAN
6.	PUSPITAYANTI	PEREMPUAN
7.	ROSVIKA INDAH SARI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERANA	PEREMPUAN
2.	HALIMA	PEREMPUAN
3.	HARMILA HAMBALI	PEREMPUAN
4.	JUMRIAH	PEREMPUAN
5.	TRI LESTARI SUCI SAFITRI	PEREMPUAN
6.	NUR IKA SARI	PEREMPUAN
7.	SELVIANA B	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAR RUDI	LAKI-LAKI
2.	MEILANI AWALIA PUTRI M	PEREMPUAN
3.	MIKRATUL MUKTI, SH	PEREMPUAN
4.	MUSVIRA MUSHA	PEREMPUAN
5.	NUR AFIAH MUTMAINNAH	PEREMPUAN
6.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
7.	SAHARA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDAN SYUKUR	LAKI-LAKI
2.	IRA KURNIAWATI	PEREMPUAN
3.	MULIYATI	PEREMPUAN
4.	RAHMATIA	PEREMPUAN
5.	SRI AYU PRATIWI	PEREMPUAN
6.	SYARINAH SAYDINAH A.T	PEREMPUAN
7.	WILUJENG RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI	PEREMPUAN
2.	IRMAWATI	PEREMPUAN
3.	KARTINI	PEREMPUAN
4.	MARLIANA	PEREMPUAN
5.	MUCHLIS	LAKI-LAKI
6.	RIDHOWATY SYAM A.T	PEREMPUAN
7.	YENNY SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.MAKKARATENG	LAKI-LAKI
2.	DHEA REZKYAH. M	PEREMPUAN
3.	ELVIANA	PEREMPUAN
4.	GUFRAAN AJI DARMAWAN	LAKI-LAKI
5.	GUSNIATY YUNUS	PEREMPUAN
6.	NILAM CAHYANI	PEREMPUAN
7.	SANTIWATI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BORONGLOE,



★ (RAHMADANA T, S.Pd)